

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG



Jl.Ayani No.76 Singkawang



kominfo.singkawangkota.go.id



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2021

DISKOMINFO KOTA SINGKAWANG

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Singkawang

ini adalah merupakan wujud tanggung-jawab pelaksanaan tugas dan fungsi dinas atas

Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program yang diterapkan pada Tahun

Anggaran 2021.

Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung

terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya

mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Penyajian laporan keuangan yang baik merupakan media untuk mewujudkan hal

tersebut. Sebagai entitas yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung-jawaban

terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang konsekuensinya terhadap penggunaan

keuangan daerah, maka secara periodik harus dapat menyampaikan laporan pertanggung-

jawaban atas pengelolaan keuangan daerah dimaksud.

Dengan kata lain bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap kegiatan dan

hasil kerja harus dapat dipertanggung-jawabkan secara transparan dan akuntabel.

Melalui laporan keuangan ini selain merupakan bahan masukan bagi PPKD untuk

menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang, juga merupakan upaya kongkrit

dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi melaksanakan tugas dan fungsi

membantu Walikota Singkawang dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang.

Singkawang, 31 Desember 2021

A Pengguna Anggaran,

Evan Emanda.S.Kom

Pembina

NIP. 19710312 200502 1 001

#### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO), (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung-jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

ingkawang, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran,

Evan Ernanda.S.Kom

Porchina

NP. 19710312 200502 1 001

#### **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
NERACA
LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

#### Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan
  - 3.1.1 Pendapatan
  - 3.1.2 Beban
  - 3.1.3 Belanja
  - 3.1.4 Aset
  - 3.1.5 Kewajiban
  - 3.1.6 Ekuitas Dana
- 3.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Akuntansi Berbasis Akrual.

#### Bab IV Penjelasan atas Informasi non Keuangan

#### Bab V Penutup

BAB I PENDAHULUAN

# BAB I Pendahuluan

#### 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan APBD pada unit kerja kami Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pertanggung-jawaban Kepala Daerah pada pasal 5 disebutkan bahwa pertanggung jawaban akhir tahun anggaran adalah merupakan pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolak ukur Renstra SKPD.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Jo PP 105 Tahun 2000) Pasal 101 disebutkan bahwa setelah tahun anggaran berakhir Kepala Daerah menyusun laporan pertanggung-jawaban keuangan daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintahan terdapat 5 laporan keuangan yang dibuat SKPD meliputi:

- a). Laporan Realisasi Anggaran;
- b). Neraca;
- c). Laporan Operasional (LO);
- d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e). Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna

akan informasi akuntansi, yang dalam hal ini adalah pihak legislatif, lembaga pengawasan, pemeriksa, pemerintah dan masyarakat secara luas.

Selain tersebut di atas, peran aktif dari penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah dapat menggambarkan beberapa hal, antara lain :

#### a. Akuntabilitas

Mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada unit SKPD dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pertanggung-jawaban tersebut disampaikan melalui laporan keuangan SKPD pada Kepala Daerah dalam hal ini BKD setiap bulannya.

#### b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan SKPD serta mempermudah pengendalian yang efektif atas sebuah aset, hutang dinas dan entitas dana.

#### c. Transparasi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

#### 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021, meliputi :

1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489).
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 2003 Nomor 11, Seri E Nomor 5).
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- 15) Peraturan Walikota Singkawang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang.
- 16) Peraturan Walikota Singkawang No. 42 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Singkawang.
- 17) Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kota singkawang.
- 18) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021.
- 19) Peraturan Walikota Singkawang No.14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 20) Peraturan Walikota Singkawang No.93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Perubahan Kota Singkawang.

#### 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Perkembangan posisi dan kondisi ekonomi Pemerintah Kota Singkawang yang dilihat dari indikator-indikator ekonomi makro, menjadi dasar penentuan kebijakan keuangan yang ditetapkan untuk mencapai target atau capaian-capaian yang ingin diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selama tahun anggaran 2021 ini. Dalam realisasinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, dengan pengungkapan-pengungkapan dan informasi tambahan lainnya yang diharapkan mempermudah para pengguna untuk memahami penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

Karena itu, Catatan atas Laporan Keuangan ini, terstruktur dengan isi sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan APBD

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

3.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah

BAB I PENDAHULUAN

- 3.1.1 Pendapatan
- 3.1.2 Beban
- 3.1.3 Belanja
- 3.1.4 Aset
- 3.1.5 Kewajiban
- 3.1.6 Ekuitas Dana
- 3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
- Bab IV Penjelasan atas Informasi non Keuangan
- Bab V Penutup

BAB II . IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KUANGAN

# Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

#### 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun anggaran 2021.

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%
PENDAPATAN	450.000.000	431.970.000	95,99
PENDAPATAN ASLI DAERAH	450.000.000	431.970.000	95,99
PENDAPATAN TRANSFER			
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
BELANJA	10.523.258.592	9.838.370.671	93,49
BELANJA OPERASI	8.781.928.307	8.112.396.351	93,08
BELANJA MODAL	1.741.330.285	1.708.363.320	98,11
BELANJA TIDAK TERDUGA			
Surplus/(Defisit)	(10.073.258.592)	(9.450.961.801)	93,82

Realisasi pendapatan dalam tahun 2021 dari anggaran setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 431.970.000,00 dari pagu Anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 atau 95,99%. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat pengeluaran dari anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 10.523.258.592,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.838.370.671 atau 93.49 % . Realisasi belanja dalam tahun dibawah anggaran yang ditetapkan. Hal ini karena adanya kontrol belanja yang selain ditujukan pada sasaran yang tepat, juga secara efisien dengan menghindari pengeluaran keuangan daerah yang tidak perlu.

Anggaran pendapatan dan belanja tahun 2021 untuk masing - masing kelompok penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai berikut :

BAB II . IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KUANGAN

## a. Realisasi Pendapatan

NO	URAIAN	TARGET 1 TAHUN	REALISASI 2021	%
1	2	3	4	5
1	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	450.000.000	431.970.000	95,99
2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara	450.000.000	431.970.000	95,99
	JUMLAH PENDAPATAN	450.000.000	431.970.000	95,99

## b. Realisasi Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI 2021	%
1	2	3	4	5
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	747.217.919	741.932.526	99,29
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kerja ASN	747.217.919	741.932.526	99,29
2	Belanja Jasa	4.228.991.327.	3.871.794.532	91,55
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	29.035.440,00	11.935.670,00	41,11
4	Belanja Pemeliharaan	99.612.910,00	95.294.150,00	95,66
5	Belana Perjalanan Dinas	273.695.000,00	264.522.444,00	96,65
6	Belanja Pegawai	2.501.595.104,00	2.307.524.246,00	92,24
7	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.609.921.185,00	1.460.076.720,00	90,69
8	Belanja Gaji Pokok ASN	1.117.941.678,00	1.035.867.930,00	92,66
9	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	120.967.653,00	111.205.104,00	91,93
10	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	136.112.400,00	128.120.000,00	94,13
	JUMLAH BELANJA	8.781.928.307,00	8.112.396.351,00	92,38

# 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Permasalahan yang masih dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam pencapaian target pendapatannya tahun 2021 antara lain adalah:

- a. Masih lemahnya sistem perencanaan, pengawasan, manajemen dan penerapan sanksi ( *low enforcement*) yang dikenakan pada wajib pajak yang bermasalah.
- Masih kurangnya fasilitas sarana maupun prasarana dalam mengelola retribusi daerah.
- c. Masih rendahnya jumlah SDM aparat yang menangani dan mengelola retribusi daerah sehingga potensi yang ada belum tergali secara maksimal.

Solusi yang diambil untuk menyikapi masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem perencanaan, pengawasan dan manejemen pengelolaan pendapatan serta mengupayakan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.
- c. Meningkatan kualitas SDM aparat pengelola PAD melalui kursus, bimbingan teknis, widyaloka, seminar dan studi banding.
- d. Penyempurnaan Peraturan Daerah yang mengatur nilai tarif pungutan.

Kendala yang masih dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam pencapaian target belanja antara lain adalah:

Permasalahan mengenai belanja daerah tahun 2021 ini relatif tidak begitu berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tingkat kompleksitas tentang keuangan yang tinggi terutama yang terkait dengan pengelolaan belanja dan masih berjalannya proses pembelajaran daerah terhadap siklus pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar serta penemuan terhadap sistem dan prosedur yang memenuhi karakteristik keuangan daerah yang masih belum sempurna dan terus di kaji ulang.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain :

- a. Terdapatnya perbedaan persepsi pada pemahaman peraturan-peraturan dalam pengelolaan keuangan yang terus berkembang sehingga menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b. Peningkatan fungsi organisasi dengan pemerintah propinsi dan pusat terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan / realisasi atas penganggaran sumber dana pendapatan dalam APBD dan penata-usahaan aliran dananya yang menjadi hak daerah.
- c. Masih kurangnya SDM yang mempunyai kualitas memadai dalam mengelola keuangan tekhnologi informasi baik pejabat (pengguna informasi) serta kurangnya dukungan kebijakan atau kurang tegasnya komitmen dari atasan untuk mengembangkan teknologi informasi.

Solusi yang diambil untuk menyikapi hal diatas adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan daerah baik dalam hal perencanaan, penata-usahaan dan pelaksanaan serta fungsi pertanggung-jawaban dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah;
- b. Mengadakan koordinasi dan hubungan yang komunikatif dalam rangka membangun iklim yang dinamis antar fungsi pengelola keuangan daerah;
- c. Pengembangan teknologi informasi pengelola keuangan daerah yang didukung sarana dan prasarana diantaranya SDM yang memadai, hardware dan software yang membantu secara maksimal serta perlunya kebijakan tertulis maupun peraturan yang mewadahi satuan kerja yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan data keuangan secara elektronik.



#### BAB III enjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Keuangan

#### 3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan.

#### 3.1.1. Pendapatan

#### - Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan yang dimasukan dalam laporan realisasi anggaran adalah pendapatan yang diterima pada tahun 2021 dan sudah di setorkan ke rekening kas daerah oleh bendahara penerimaan. Realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 431.970.000,- atau 95,99% dari pagu anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Pendapatan	450.000.000	431.970.000	95,99
Pendapatan Asli Daerah	450.000.000	431.970.000	95,99
Pendapatan Retribusi Daerah	450.000.000	431.970.000	95,99
JUMLAH	450.000.000	431.970.000	95,99

#### **Pendapatan LO**

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dan diklasifikasikan pada jenis Pendapatan Daerah. Realisasi Pendapatan LO tahun 2021 sebesar 100% atau sebesar Rp.435.260.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021	%
Retribusi Daerah-LO	435.260.000	100
Retribusi Jasa Umum-LO	435.260.000	100
Retri busi Pengawasan dan Pengendal i an Menara	435.260.000	100
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	435.260.000	100
Jumlah Pendapatan Asli Daerah -LO	435.260.000	100

#### .2. Beban LO

Beban LO merupakan semua barang dan jasa yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional Dinas Komunikasi dan Informatika dalam satu tahun. Realisasi Beban LO tahun 2021 sebesar Rp. 10.275.143.770,57 yang terdiri dari :

#### • Beban Pegawai – LO

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Beban Pegawai Tahun sebesar Rp. 2.307.524.246,00,-. Beban pegawai disajikan dalam basis akrual yaitu pengakuan beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai beban pegawai merupakan belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2021 tidak termasuk belanja pegawai yang dibayarkan tahun sebelumnya.

#### Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 5.804.872.105,00. jumlah tersebut merupakan belanja brang dan jasa tahun 2018 dikurangi jumlah persediaan per 31 Desember tahun 2021.

#### Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah nilai penyusutan pada tahun berjalan. Nilai tersebut merupakan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun

pelaporan dengan penyusutan aset tahun sebelumnya. Beban penyusutan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.162.345.419,57

#### 3.1.3. Belanja

Belanja yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang meliputi belanja operasi dan belanja modal tahun 2021. Anggaran dan relaisasi Belanja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi Belanja Modal JUMLAH

Anggaran	Realisasi	%
8.781.928.307,00	8.112.396.351,00	92,38
1.741.330.285,00	1.725.974.320,00	99,12
10.523.258.592,00	9.838.370.671,00	93,49

#### • Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan realisasi sebagai berikut :

IUMI AH
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai

Anggaran	Realisasi	%
2.501.595.104,00	2.307.524.246,00	92,24
6.280.333.203,00	5.804.872.105,00	92,43
8.781.928.307,00	8.112.396.351,00	92,38

Berdasarkan tabel diatas relaisasi belanja operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebesar 92,38% dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.781.928.307,00

#### a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 sebesar Rp. 2.307.524.246,00 Atau sebesar 92,24 % dari pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 2.501.595.104,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.609.921.185,00	1.460.076.720,00	90,69
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	747.217.919,00	741.932.526,00	99,29
Tambahan Penghasilan PNS	144.456.000,00	105.515.000,00	73,04
JUMLAH	2.501.595.104,00	2.307.524.246,00	92,24

#### b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang tahun 2021 sebesar Rp. 6.280.333.203,00 atau sebesar 92,43% dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.804.872.105,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bahan pakai Habis	1.678.033.966,00	1.573.261.509,00	93,76
Belanja Jasa	4.228.991.327,00	3.871.794.002,00	91,55
Belanja Pemeliharaan	99.612.910,00	95.294.150,00	95,66
Belanja Perjalanan Dinas	273.695.000,00	51.790.274,00	96,65
Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi	200.000.000,00	180.221.800,00	90,11
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	29.035.440,00	11.935.670,00	41,11
JUMLAH	6.280.333.203,00	5.804.872.105,00	92,43

#### • Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan dan Belanja Irigasi dan Jaringan, dengan realisasi sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.555.178.985,00	1.541.143.020,00	99,10
Belanja Modal Aset tidak berwujud	186.151.300,00	184.831.300,00	99,29
JUMLAH	1.741.330.285,00	1.725.974.320,00	99,12

Berdasarkan tabel diatas realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2021 sebesar 99,12 % dari pagu anggaran Rp. 1.741.330.285,00 atau terealisasi sebesar Rp. 1.725.974.320,00. Sedangkan Realisasi Belanja Aset idak berwujud pada tahun 2021 sebesar Rp. 184.831.300 atau 99,29% dari pagu anggaran Rp. 186.151.300,00.

#### 3.1.4. Aset

Nilai Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.297.230.398,96 merupakan nilai aset belanja modal tahun 2021 dikurangi nilai penyusutan aset tahun 2021.

#### a. Tanah

Pada tahun 2017 Dinas Komuniasi dan Informatika mendapat mutasi tanah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Singkawang sebesar Rp. 14.312.479,20 yang merupakan eks tanah Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini disebabkan adanya merger SKPD Kota Singkawang per 1 Januari 2017 dimana Dinas Kelautan dan Perikanan merger pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang dan Gedung yang ditempati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang saat ini berlokasi di gedung eks Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Singkawang.

#### b. Peralatan dan Mesin

Saldo aset peralatan dan mesin Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang per 31 Desember 2021 sebesar Rp.12.665.417.630,00 nilai tersebut merupakan jumlah belanja modal tahun 2021 ditambah dikurangi dengan penyusutan aset tahun 2021 . Rincian saldo peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

	Jumlah aset
Alat Besar	503.927.000,00
Alat Angkutan	776.176.382,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.705.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.639.828.969,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.099.307.950,00
Alat Laboratorium	32.912.000,00
Komputer	4.602.560.329,00
JUMLAH ASET PERALATAN DAN MESIN	12.665.417.630,00

#### b. Gedung dan Bangunan

Saldo aset Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.672.166.899,00 nilai tersebut merupakan jumlah belanja modal tahun 2021 ditambah Belanja modal tahun 2019 dan mutasi masuk aset tahun 2019 serta dikurangi penghapusan aset tahun 2019 . Rincian saldo Aset Bangunan dan Gedung adalah sebagai berikut :

	Jumlah aset	
Belanja Modal 2020		
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	74.694.000,00	
Bangungan Lingkungan Kantor	99.510.000,00	
JUMLAH BELANJA MODAL 2020	174.204.000,00	
	Jumlah aset	
Belanja Modal 2019		
Bangunan gedung kantor	463.013.899,00	
Bangunan lingkungan kantor	122.185.000,00	
JUMLAH BELANJA MODAL 2019	585.198.899,00	

	Jumlah aset	
Belanja Modal 2018		
Bangunan gedung kantor	296.177.000,00	
Bangunan lingkungan kantor	210.790.000,00	
Bangunan Menara Telekomunikasi	198.485.000,00	
JUMLAH BELANJA MODAL 2018	704.631.000,00	

	Jumlah aset	
Mutasi Masuk Aset 2017		
Bangunan gedung tempat kerja lainnya	207.800.000,00	
Bangunan Gedung Kantor	2.822.784.000,00	
Bangunan Gedung Garasi/Pool	28.370.000,00	
Tugu/Tanda Batas	199.004.000,00	
JUMLAH MUTASI MASUK 2017	3.257.958.000,00	

	Jumlah aset
Penghapusan Aset 2019	
Bangunan Gedung tempat kerja	49.825.000,00
JUMLAH PENGHAPUSAN ASET	49.825.000,00

#### c. Jalan , Irigasi dan Jaringan

Saldo akhir Jalan , Irigasi dan Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang merupakan saldo belanja modal tahun 2017 dan mutasi masuk aset tahun 2017 sebesar Rp.627.666.000,-Rincian jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

	Jumlah aset	
Belanja Modal tahun 2017		
Jaringan Distribusi	293.438.000,00	
JUMLAH BELANJA MODAL 2017	293.438.000,00	

	Jumlah aset
Mutasi Masuk Aset 2017	
Jalan Khusus	334.228.000,00
JUMLAH MUTASI MASUK 2017	334.228.000,00

#### d. Aset lainnya

Aset lainnya pada Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang per 31 Desember 2021 sebesar Rp.271.330.040,00.Nilai tersebut merupakan nilai aset tidak berwujud hasil belanja modal tahun 2019 , tahun 2020 ditambah Mutasi aset masuk tahun 2017 dan dikurang akumulasi amortisasi aset . Rincian aset lainnya adalah sebagai berikut:

	Jumlah aset
Belanja Modal Tahun 2021	
Software	184.831.300,00
JUMLAH	184.831.300,00
	Jumlah aset
Belanja Modal Tahun 2020	
Software	486.450.000,00
JUMLAH	486.450.000,00
	Jumlah aset
Belanja Modal Tahun 2019	
Software	259.200.000,00
JUMLAH	259.200.000,00

	Jumlah aset	
Mutasi Masuk Aset 2017		
Software	68.275.000,00	
JUMLAH MUTASI MASUK 2017	68.275.000,00	

### e. Penyusutan Aset

Sejak Tahun 2014, Pemerintah Kota Singkawang telah menerapkan penyusutan pada barang milik daerah. Rincian Penyusutan Aset adalah sebagai berikut:

_	
Akumulasi Penyusutan	Jumlah
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-ElectricGenerating Set	(356.405.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor-Kendaraan Bermotor Beroda	(164.079.200,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat TakBermotor-Alat Angkutan Darat Tak	(467.575.182,00)
bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard	(29.667.000,00)
tool)	(1.845.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat UkurUniversal	(15.741.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(4.270.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(71.685.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(123.095.180,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home	(174.524.600,00)
Use)	(1.271.097.285,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip	(702.954.484,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(1.973.593.465,60)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-PeralatanStudio Video dan Film	(229.014.040,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(89.440.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-	(2.200.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(879.518.785,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.504.770.576,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(20.542.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(319.017.234,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(1.038.790.931,75)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(977.795.362,55)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(8.511.000,00)

, ,	ng Tempat Kerja Lainnya	(6.926.666,67)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja Lainnya	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	(27.706.666,67)
, ,	raPerambuan-Bangunan Menara	(70,002,000,00)
Telekomunikasi		(79.093.600,00)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar		(60.638.480,00)
		(22 / 222 222 22)
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus		(334.280.000,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi		(36.679.750,00)
JUMLAH AKUMULASI PENYUS	UTAN	9.439.825.963.35

#### f. Lain-lain

Pada Tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penghapusan aset tetap bangunan gedung kantor berupa eks gedung Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Singkawang sebesar Rp.49.825.000,00 berdasarakan Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor 122 Tahun 2011 Tanggal 06 Juni 2011 dimana Gedung tersebut merupakan Gedung yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini yang telah dilakukan rehabilitasi Tahun 2013.

#### 3.1.5. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Jumlah Ekuitas Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.280.718.508,96 Rincian LPE adalah sebagai berikut:

#### a. RK PPKD

RK PPKD merupakan pengurangan total belanja terhadap total pendapatan pada tahun berjalan . Nilai Total RKPPKD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang per 31 Desember 2021 Rp. 9.406.400.671,00

#### b. Surplus / Defisit LO

Jumlah Surplus/ Defisit pada Laporan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang per 31 Desember 2021. Jumlah akhir Surplus/Defisit sebesar ( Rp. 9.836.974.920,57 )

#### c. Mutasi masuk aset tetap

Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mendapat mutasi masuk aset tetap sebesar Rp.61.325.000,00 Nilai tersebut merupakan merupakan mutasi masuk berupa aset Komputer ( PC unit, Mainframe dan Router ) dan kendaraan bermotor roda dua.

Rincian Mutasi Masuk Aset tetap antara lain:

Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	OPD Asal Mutasi
Sepeda motor	2014	29.200.000	Sekretariat Daerah
Proteksi Lingkungan Lain-Lain	2020	6.750.000	Sekretariat Daerah
Pc Unit	2011	15.250.000	Dinas Kesehatan
Mainframe Lain-lain	2011	6.250.000	Dinas Kesehatan

Router	2011	3.875.000	Dinas Kesehatan
JUI	ИLАН	61.325.000	

#### 3.1.6. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 17.742.840,00 dengan rincian sebagai berikut :

	JUMLAH
Kas	0,00
Piutang Retribusi	53.200.000,00
Penyisihan Piutang	-36.901.900,00
Persediaan	1.444.740,00
JUMLAH ASET LANCAR 2021	17.742.840,00

Berdasarkan tabel diatas saldo Persediaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang per 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp. 1.444.740,00 Nilai tersebut merupakan hasil pengurangan antara penerimaan dan pengeluaran aset pada Buku Barang Pakai Habis. Rincian Persediaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

	Jumlah aset
Persediaan Barang	
Kertas HVS A4 70 gsm	423.750,00
Kertas HVS Folio 0 gsm	330.000
Map Plastik Jepit	44.000

JUMLAH PERSEDIAAN 2021	1.444.740,00
Masker	192.500
Handsanitizer	323840
Ballpoint Kenko K1	35750
Ballpoint Balliner	110.000
Cetak Map	92400

#### Kas

Saldo Kas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,00** terdiri atas :

	Jumlah
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
JUMLAH KAS 2021	0,00

#### (a) Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 49.910.000,- . Pada tahun 2021 terdapat pembayaran atas piutang tahun 2019 sebesar Rp. 2.940.000,00 . dan Piutang tahun 2020 sebesar Rp.10.150.000,00

Pada tahun 2021 ditetapkan retribusi pengendalian menara sebesar Rp.16.380.000,00 sehingga total piutang per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp. 53.200.000,00.

#### **BAB IV**

# Informasi Non Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang terbentuk dengan Perda Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang di tindak-lanjuti dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 6 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

#### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

#### Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 6 tahun 2016 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program dan anggaran, pengendalian, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi program serta statistik dan pelaporan pengembangan komunikasi dan informatika, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga dinas serta urusan umum lainnya.
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika.
- c. Pelaksanaan pemberian izin dan pelayanan umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Walikota.
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan kembali sesuai dengan tanggung jawab Pejabat Eselon yaitu sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas merumuskan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan visi dan misi, memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, menelaah dan mengendalikan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat terlaksana dengan baik, serta mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota terhadap suatu pemecahan masalah, juga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota baik secara periodik maupun insidentil.

#### 2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas untuk memimpin, merumuskan rencana operasional dan program kerja, mengelola keuangan dan kekayaan, administrasi, kepegawaian, organisasi, dan ketatalaksanaan rumah tangga dinas serta urusan umum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas dan fungsi dapat terlaksana dengan baik.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh :

- a. Kasubag Umum, Kepegawaian dan aset
- b. Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Kasubag Keuangan

#### 3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan mempunyai tugas memimpin Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, menyusun rencana dan program kerja, merumuskan kebijakan teknis, koordinasi dinas, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dapat terlaksana dengan baik.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Kepala Seksi Sarana Komunikasi Diseminasi dan Informasi
- c. Kepala Seksi Peliputan dan Publikasi

#### 4. Bidang E-Government dan Telematika

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang E-Government dan Telematika dan mempunyai tugas memimpin Bidang E-Government dan Telematika, menyusun rencana dan program kerja, merumuskan kebijakan teknis, koordinasi dinas, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan di Bidang E-Government dan Telematika sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dapat terlaksana dengan baik.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang E-Government dan Telematika dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Infrastruktur dan Telematika
- b. Kepala Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi
- c. Kepala Seksi Layanan *E-Government*

#### 5. Bidang Statistik dan Persandian

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik dan Persandian dan mempunyai tugas memimpin Bidang Statistik dan Persandian menyusun rencana dan program kerja menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian meliputi Statistik Sektoral dan

Persandian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dapat terlaksana dengan baik.


Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Statistik Sektoral
- b. Kepala Seksi Persandian

#### • Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 6 tahun 2021 sebagaimana bagan sebagai berikut:

#### Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai uraian tugas dan struktur organisasi di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sampai

dengan bulan Desember Tahun 2021 memiliki kekuatan sumber daya manusia sebanyak 24 orang PNS, 10 orang PTT, 4 orang Outsourcing.

#### VISI DAN MISI

#### Visi

Memasuki periode pembangunan Kota Singkawang pada lima tahun ke depan (2018-2022), Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah Kota Singkawang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkonstribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya "SINGKAWANG HEBAT 2022". Kata "HEBAT" yang tertera didalam Visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut:

"Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya; Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri; Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeritahan; Adil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan; Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata".

Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kota Singkawang pada periode 2018-2022.

#### Misi

Misi dalam RPJMD kota Singkawang Tahun 2019 – 2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal. Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan

ke dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Singkawang Tahun 2019 – 2022, adalah sebagai berikut :

 Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa keamanan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan potensi dalam keberagaman, berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan, politik dan agama. Hal lain yang menjadi fokus dalam misi ini adalah pengembangan dan kelestarian budaya sebagai bagian dari kekayaan yang dimiliki masyarakat dan menjadi aset yang potensial dalam membangun semangat kebersamaan.

2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya

angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.

3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk

mengendalikan kerusakan lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan agar tercipta kelestarian alam dan lingkungan.

4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas;

Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan meningkatkan program keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Di samping itu juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan peran dan pemuda dalam pembangunan serta mewujudkan pembinaan cabang olahraga dalam meningkatkan prestasi agar dapat mengharumkan nama Kota Singkawang.

6. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan;

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dengan indikasi meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan Jasa serta PAD dari sektor Pariwisata.

#### • Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022.

Adapun tujuan utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sesuai dengan Misi 4 adalah Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi.

Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### 3.1. TUJUAN

Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sesuai dengan Misi 4 yaitu : "Meningkatkan kualitas pelayanan publik".

#### 3.2. SASARAN

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan indikator sasaran : "Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi".

#### **BAB V**

# **Penutup**

Sebagai penutup Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang disajikan untuk menggambarkan seluruh pengeluaran, menjabarkan posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, dan membandingkan perubahan posisi keuangan entitas akuntansi apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 2. Untuk kebijakan akuntansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan ini mengacu ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan ketentuan lain yang bersifat kebijakan intern serta prinsip akuntansi pada Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penyesuaian situasi dan kondisi yang ada. Kendala dan permasalahan terbesar adalah pada kondisi ketersediaan data yang dibutuhkan. Banyaknya *counterpart* yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ini, dengan dihadapkan pada limit waktu untuk menyajikan laporan keuangan ini secara tepat waktu, menuntut kerja keras dalam koordinasi mempersiapkan data yang ada.

Bertitik tolak dari semangat kerja tinggi dan hubungan baik yang sudah terjalin selama ini, diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan selanjutnya dapat lebih lancar sehingga mampu menghasilkan laporan pertanggung-jawaban yang lebih berkualitas, akuntabel serta memenuhi tujuan transparansi menuju *good governance* yang dicitacitakan.

Berdasarkan uraian bab terdahulu, maka Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan kebijakan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 9 Nopember 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021.
- 2. Adapun laporan realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 disusun dengan komposisi sebagai berikut :
  - Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 431.970.000,-
  - Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 9.838.370.671,00
- 3. Dari laporan neraca dapat dilihat bahwa ekuitas/kekayaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah sebesar Rp. 7,280,718,50s8,96

Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan atas Laporan Keuangan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021.

Singkawang, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran,

Evan Erganda.S.Kom

Pembina

NIP. 19710312 200502 1 001